

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2020



TENTANG

**PENGUCAPAN SUMPAAH / JANJI
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN 2019 - 2024
ATAS NAMA AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN 2019 - 2024
ATAS NAMA AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.**

Hari : Kamis
Tanggal : 26 November 2020
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019 - 2024 Atas Nama Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md. ;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. SUPADI
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Yang terhormat,

- Saudara Penjabat Sementara Bupati Rembang.

Yang terhormat,

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang,
- Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD, Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md beserta isteri.

Dan yang kami hormati,

- Pj. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Kesbangpolinmas, Ketua dan Sekretaris KPU, serta Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang.

Mengawali rapat paripurna, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Agus Purnawan Yulianto, A.Md dari Partai Demokrat.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pelaksanaan Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji ini, didasarkan atas :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 170/60 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas nama H. Harno, S.E.

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/79 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Agus Purnawan Yulianto, A.Md.
3. Pasal 127 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan “ Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna”.
4. Pasal 127 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan” Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing”
5. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 November 2020, yang menetapkan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Agus Purnawan Yulianto, A.Md, dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 26 November 2020.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum berlangsung ke acara pokok, perlu kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 kemarin diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Semoga momentum peringatan Hari Guru ini, semakin meningkatkan semangat dan profesionalitas kinerja guru, khususnya guru-guru yang ada di Kabupaten Rembang, sehingga nantinya dapat terwujud putra putri yang berkualitas dan bermanfaat bagi sesama. Amiin YRA.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 30 orang. Sehubungan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pelaksanaannya tanpa memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir, maka dengan mengucap “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 11.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pada hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok pada rapat paripurna hari ini, yaitu Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Agar prosesi pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, saya minta kepada pembawa acara untuk memandu jalannya acara. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada pembawa acara. Disilahkan.

===== PROSESI PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI =====

1. **PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.**

1. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 79 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang – oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang (*Drs. Drupodo, M.Si.*)

➤ (*Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 79 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terlampir*)

2. Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. :

a. Kepada Calon Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. menempatkan diri.

b. Rohaniawan menempatkan diri.

c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang dimohon menempatkan diri.

d. Hadirin dimohon berdiri.

e. Laporan (oleh calon Anggota Pengganti) (Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md.)

f. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang. (H. Supadi)

➤ *(Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md.terlampir)*

3. Pengucapan Sumpah / Janji selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji :

a. Kepada Anggota DPRD atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. dimohon menempatkan diri

b. Rohaniawan menempatkan diri

c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang menempatkan diri.

d. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah :

1) Yang pertama Yang Terhormat Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md.

2) Selanjutnya Rohaniawan yang mengukuhkan

3) Dan terakhir Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

➤ *(Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. terlampir)*

e. Penandatanganan selesai,

1) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ketempat pengambilan sumpah

2) Rohaniawan kembali ketempat duduk semula

- 3) Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. kembali ketempat pengambilan sumpah
4. Penyematan PIN dan Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. yang telah diambil sumpah oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
 - 1) Penyematan PIN dan Penyerahan Surat Keputusan Gubernur .
 - 2) Laporan selesai (Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md.)
 - 3) Lagu Bagimu Negeri
 - 4) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ke tempat duduk semula.
 - 5) Kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - 6) Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
5. Pembacaan Do'a
Kepada Kepala Kementrian Agama/ yang mewakili Kabupaten Rembang dipersilahkan (*Moh. Muhklisin, S. Ag.*)
➤ *Naskah Doa (terlampir)*
6. Hadirin yang kami hormati, acara pengucapan sumpah/ janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdra. Agus Purnawan Yulianto, A.Md. telah selesai, untuk itu rapat kami serahkan kepada Ketua DPRD untuk memimpin rapat.

----- **PIMPINAN DPRD**
MELANJUTKAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA-----
(H. SUPADI)

Terima kasih kepada pembawa acara atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian baru saja kita ikuti prosesi pengucapan sumpah/janji Saudara Agus Purnawan Yulianto A.Md dari Partai Demokrat. Dengan dilakukannya sumpah/janji, maka secara sah Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md telah memangku jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Dengan demikian jumlah keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang kembali seperti semula, yaitu sebanyak 45 orang.

Amanat Pasal 125 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya. Atas hal tersebut, maka secara otomatis kedudukan Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md pada alat kelengkapan adalah sebagai Anggota Komisi IV dan Anggota Badan Anggaran, oleh karena Saudara H. Harno, S.E sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai anggota DPRD, adalah menempati Anggota Komisi IV dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Saya mewakili segenap pimpinan dan anggota DPRD, mengucapkan selamat kepada Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md sebagai anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019-2024,

selamat bergabung, selamat bekerja sama dalam mengemban tugas, melaksanakan amanat rakyat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 12.20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.
Sekian,

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
REMBANG PERIODE TAHUN 2019 - 2024 ATAS
NAMA SAUDARA AGUS PURNAWAN YULIANTO,
A.Md.**















Tanggal 26 November 2020

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Pj. Sekda Kabupaten Rembang dan Undangan Lain ;
- LAMPIRAN II : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 79 /Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019 – 2024;
- LAMPIRAN III : Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md;
- LAMPIRAN V : Naskah Do'a.

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.

HARI/TANGGAL : KAMIS, 26 NOVEMBER 2020
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3 	
4	SUMARDI	Anggota	4 	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8 	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9 	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10 	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12 	
13	ILYAS	Anggota	13 	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14 	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15 	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16 	
17	SUPADI	Anggota	17 	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18 	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	SUSTIYONO	Anggota	20 	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21 	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22 	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23 	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24 	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25 	
26	SAHNINGSIH. S.E.	Anggota	26 	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38
39	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar




**DAFTAR HADIR PJS BUPATI DAN PJ SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA AGUS PURNAWAN**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. IMAM MASKUR, M.Si.	Pjs. Bupati Rembang	1.
2	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	2.



Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR



RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG


TENTANG PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.

HARI/TANGGAL : KAMIS, 26 NOVEMBER 2020


PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	BADAN/BAG/DINAS/ KANTOR	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Moh Nuraini	PA Rembang	Panitia	1
2	Dicipato	Setwan	Setwan	2
3	Pedus	Wakil	Chy	3
4	SRI WATINI		KABAG ALP	4
5	Subayyo	Kabg		5
6	Agus Purnawan y	Calon Anggot. DPRD		6
7	Sumiah			7
8	Istari			8
9	Turikah			9
10	Erni			10
11	Yeni			11
12	Moh. Mublisin spg	Kan. kemenag Rly	Panitia	12
13	NURPURWANO	Bag. Pemerintah	Kabg.	13
14	M. MIHAM B	WARTAWAN	Wilasnasional	14
15	Ani	Wartawan		15
16	Murphus Sdan			16
17	Picky	POKOS	POKOS	17
18	Muslimin	Full		18
19	Purwan	Salu		19
20	Ratriadi	Setwan	Kasubag RR	20
21	Husnul Kp	Setwan	Stru	21
22	Rhandika			22
23	Endah			23
24	NFenik			24
25				25
26				26

NO	NAMA	BADAN/BAG/DINAS/ KANTOR	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
28	Budi Pratomo	Set wa		28 
29	Lodi.	~		29 
30				30



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/79 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Harno, S.E. dari Partai Demokrat telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Agus Purnawan Yulianto, A.Md dari Partai Demokrat telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 99/PY.03.1-BA/3317/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Rembang Nomor 170/2388/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kab. Rembang, yang diterima secara lengkap pada tanggal 11 November 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pengangkatan Agus Purnawan Yulianto, A.Md sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 November 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Rembang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Rembang;
11. Yang bersangkutan.



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
NASKAH PENGAMBILAN SUMPAH

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA, MAKA PADA HARI INI KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 , KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MENGAMBIL SUMPAH SAUDARA YANG TERSEBUT DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 170 / 79 / 2020 TANGGAL 18 NOVEMBER 2020 TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH, SAYA AKAN BERTANYA :
APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH ?

(JAWAB BERSEDIA)

MENURUT AGAMA APA ?

(JAWAB ISLAM)

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNGJAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI, BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI APA YANG SAUDARA KATAKAN DAN APA YANG TERSEMBUNYI DIDALAM HATI SAUDARA.

SUMPAH INI HENDAKNYA DIUCAPKAN DENGAN KESADARAN YANG SEPENUHNYA, DENGAN KEMAUAN YANG SUNGGUH-SUNGGUH.

SELANJUTNYA, AGAR SAUDARA MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA / SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT / DAERAH KABUPATEN REMBANG / DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA / SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA / DAN UNDANG-UNDANG DASAR / NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA / DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN / AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH / DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI / SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA / DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI / SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA / AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI / UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL / DEMI KEPENTINGAN BANGSA / DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Rembang, 26 November 2020

SUMPAH DIUCAPKAN DIHADAPAN

KETUA DPRD

KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI

**BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan November Tahun Dua ribu dua puluh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dengan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertandatangan dibawah ini :

1. a. Nama : **H. SUPADI**
b. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Telah memandu pengucapan sumpah :
2. a. Nama : **AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.**
b. Jabatan : Anggota Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 79 / 2020 tanggal 18 November 2020
c. Menurut agama : Islam
3. Dikukuhkan oleh Rohaniwan
 - a. Nama : **MOH. MUNAWIR, S.H.**
 - b. Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rembang.

Bunyi Sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”


BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN AKAN BEKERJA DENGAN Sungguh-Sungguh DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI SESEORANG, DAN GOLONGAN ;


BAHWA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Berita Acara ini dibuat pada tanggal 26 November 2020

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH


AGUS PURNAWAN YULIANTO, A. Md.

YANG MEMANDU PENGUCAPAN SUMPAH
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

ROHANIWAN YANG MENGUKUHKAN SUMPAH


MOH. MUNAWIR S.H.
NIP. 19610924 199403 1 002

NASKAH DOA

RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019 – 2024 DARI PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA SAUDARA AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.

Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis, 26 November 2020

◉ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ◉

◉ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ◉ حَمْدُ الشَّاكِرِينَ ◉ حَمْدُ النَّاعِمِينَ ◉ حَمْدًا يُوَافِي نِعْمَهُ وَيَكْفِي مَزِيدَهُ ◉

◉ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ ◉

◉ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ◉ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ ◉ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ◉

YA ALLAH, YA RAHMAN, SAAT INI KAMI SEDANG BERHIMPUN BERSAMA, DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA DPRD, DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU, ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2019-2024, DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, ATAS NAMA MOHAMMAD ANSHORI, SERAYA MENUNDUKKAN KEPALA, SERTA MENENGADAHKAN TANGAN, MEMANJATKAN DO'A KEHADIRATMU, YA ALLAH, RIDLAILAH DAN BERKATILAH KAMI SEMUA YANG HADIR DI MAJLIS INI, LIMPahkanLAH TAUFIQ DAN HIDAYAHMU KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAMPU MENDHARMABHAKTIKAN YANG TERBAIK UNTUK BANGSA, NEGARA DAN DAERAH KAMI.

YA ALLAH, YA RAHIM, DENGAN SIKAP TADLARRU'AN WA KHUFYATAN, KAMI MEMOHON KE HADIRATMU, JADIKANLAH ANGGOTA DPRD YANG BARU MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI INI, SEBAGAI APARATUR PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, ASPIRATIF, DISIPLIN, JUJUR DAN BERSIH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN, KARENA KAMI SADAR SEPENUHNYA BAHWA JABATAN BUKANLAH SUATU KEISTIMEWAAN, APALAGI KENIKMATAN, BUKAN PULA SUATU KESEWENANG-WENANGAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN, AKAN TETAPI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN, UNTUK ITU YA ALLAH, BERILAH KAMI KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MEMBERIKAN PENGABDIAN YANG TULUS, DALAM MENCIPTAKAN KUALITAS PENGORBANAN DAN PERJUANGAN BAGI BANGSA, NEGARA DAN DAERAH TERCINTA INI, SEJALAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

YA ALLAH, YA HAKIM, BERKATILAH KAMI DENGAN KEKUATAN IMAN, UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN, SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEADILAN DAN KEMANUSIAAN, ARIF DALAM BERFIKIR, CERMAT DALAM BERTINDAK, DAN JUJUR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN.

YA ALLAH, YA KARIM, TINGKATKANLAH KOMITMEN, INTEGRITAS DAN KESADARAN KAMI SELURUH APARATUR PEMERINTAHAN, TUMBUHKANLAH SEMANGAT KEBERSAMAAN, SPORTIVITAS, KERJA KERAS DAN KEIKHLASAN KAMI, DALAM MENUNAIKAN BAKTI KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA, JADIKANLAH KAMI APARATUR YANG TAAT MENJALANKAN AJARAN AGAMA, DENGAN NILAI-NILAI FALSAFAH PANCASILA, BERBENTENG DIRI DENGAN IMAN DAN TAQWA, BERHIAS DIRI DENGAN AKHLAQ MULIA, DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA SERTA JAUH DARI PERBUATAN BURUK DAN TERCELA.

◉ اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْفَلَائِءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفُحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالسُّدَائِدَ وَالْمِحْنَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بَلَدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ◉ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلَا تَدْعُ فَيْئًا وَلَا مَعْنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا ◉ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلاَحًا وَوَسْطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا ◉ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ تَوَتَّى الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءِ وَتَنْتَزِعِ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءِ وَتَعَزَّزِ مِنْ تَشَاءِ وَتَنْزَلْ مِنْ تَشَاءِ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ◉ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ◉ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَلَدِنَا أَنْدُونِيسِي بَلَدَةً طَيِّبَةً أَمِنَةً مَطْمَئِنَّةً ◉ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مَنَكِرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاتِ ◉ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ◉ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ◉ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ◉ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ◉ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ◉ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ◉